



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN  
SOP/UPM/DJBM-115**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned below the official title.

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen



SALINAN

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Alternatif Penyelesaian Sengketa	1
4.2 Mediator	2
4.3 Arbiter	2
4.4 Pejabat Pembuat Komitmen	2
4.5 Penyedia	2
4.6 Arbitrase	2
4.7 Lembaga Arbitrase	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	3
5.1 Ketentuan Umum	3
5.1.1 Lingkup Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan	3
5.1.2 Pengaturan Penyelesaian Sengketa	3
5.1.3 Alternatif Penyelesaian Perselisihan	3
5.1.4 Tata cara pengajuan Arbitrase	4
5.1.5 Surat Pemberitahuan untuk Mengadakan Arbitrase	5
5.1.6 Persyaratan Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase	5
5.1.7 Kewenangan Arbiter	7
5.1.8 Cakupan Kegiatan Arbitrase	7
5.1.9 Konten Keputusan Arbitrase	7
5.2 Rincian Prosedur	8
6. Kondisi Khusus	10
7. Bagan Alir	11
8. Bukti Kerja	13

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

9. Lampiran

13

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

<b>PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN</b>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat